



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR: W13-A17/258 /HK.05/9/2020**

**TENTANG
PENUNJUKKAN MEDIATOR NON HAKIM
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** : 1. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan ringan serta dapat memberi akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi;
2. Bahwa dengan adanya mutasi hakim, perlu ditunjuk Mediator dari kalangan Non Hakim Pengadilan Agama Gresik;
3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Gresik;
- Mengingat** : 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1942 Nomor 44;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/04.1/HK.05/3/2020, tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukkan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020;

- Menetapkan** :
- Pertama** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik tentang Penunjukkan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Kedua** : Bahwa nama-nama sebagaimana disebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini adalah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Ketiga** : Bahwa mediator sebagaimana tersebut dalam point pertama bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan Ketentuan Perma No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;
- Keempat** : Daftar Mediator ini sebagai dasar bagi para pihak untuk

- memilih mediator sesuai dengan kesepakatan atau bagi Ketua Majelis untuk menunjuknya bila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak;
- Kelima : Honor mediator dibebankan kepada para pihak yang bermediasi dengan biaya mediasi sebesar Rp. 125.000,- per perkara ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020 ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020



Tembusan.

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Lampiran I :
 Surat Keputusan
 KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
 Nomor : W13-A17/258/HK.05/9/2020
 Tanggal : 01 September 2020

**DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM
 PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	Hj. MILACHAH, S.Ag.	MEDIATOR NON HAKIM	SENIN	Mediasi dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sd. Selesai.
2	Hj. ISTIQOMI, SH.	MEDIATOR NON HAKIM	SELASA	
3	KASNO, S.Ag.,S.H.	MEDIATOR NON HAKIM	SELASA MINGGU I	
4	H. MUHSIN, S.H.	MEDIATOR NON HAKIM	RABU	
5	Drs. KASMAN MADYANINGPADA, S.H.	MEDIATOR NON HAKIM	KAMIS	
6	Drs. H. HUSNUL ROFIQ, S.H.	MEDIATOR NON HAKIM	KAMIS MINGGU TERAKHIR	

Ditetapkan di : Gresik
 Pada tanggal : 01 September 2020
 Ketua Pengadilan Agama Gresik



Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.
 NIP. 19750324 199503 1 002

Lampiran II :
 Surat Keputusan
 KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
 Nomor : W.13-A17/258/KU.04.2/SK/9/2020
 Tanggal : 01 September 2020

**TUGAS DAN WEWENANG MEDIATOR NON HAKIM
 PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN
1	Hj. MILACHAH, S.Ag.	MEDIATOR NON HAKIM	Tugas : Membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian Wewenang : Melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. Tanggung Jawab Bertanggung jawab proses mediasi
2	Hj. ISTIQOMI, SH.	MEDIATOR NON HAKIM	
3	KASNO, S.Ag.,S.H.	MEDIATOR NON HAKIM	
4	H. MUHSIN, S.H.	MEDIATOR NON HAKIM	
5.	Drs. KASMAN MADYANINGPADA, S.H.	MEDIATOR NON HAKIM	
6.	Drs. H. HUSNUL ROFIQ, S.H.	MEDIATOR NON HAKIM	

Ditetapkan di : Gresik
 Pada Tanggal : 01 September 2020



Dr. SUGRI PERMANA, S.Ag., M.H.
 NIP. 19750324 199503 1 002